

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 97 - 110	Naskah dikirim: 23/01/2023	Naskah direview: 06/02/2023	Naskah diterbitkan: 07/03/2023
---	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET (NON-PERFORMING LOAN)

Ade Salamah ¹

¹ Dosen Fakultas Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mynameisade77@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan bank baik untuk keperluan pribadi maupun usaha semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan berlomba-lomba untuk memaksimalkan penyaluran kreditnya kepada masyarakat maupun terhadap perusahaan-perusahaan dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan likuid dan solvent. Selain itu prinsip kehati-hatian juga mengantisipasi terjadinya kredit macet dan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika prinsip ini diabaikan oleh lembaga perbankan, akan berdampak negatif yaitu berupa kerugian dan resiko untuk bank itu sendiri.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, Bank Syariah, Kredit Macet

ABSTRACT

The community's need for financial institutions, especially bank financial institutions, both for personal and business purposes, is increasing from year to year. Banks as one of the financial institutions are competing to maximize their lending to the public and to companies with the promised conveniences. This is in accordance with one of the main functions of banking, namely as an institution that collects funds from the public in the form of savings and distributes them back to the community in the form of credit or financing. The purpose of applying the precautionary principle is so that banks are always in good health, in a state of liquid and solvent. In addition, the precautionary principle also anticipates the occurrence of bad loans and for the sake of maintaining public trust in banking institutions. If this principle is ignored by banking institutions, it will have a negative impact, namely in the form of losses and risks for the bank itself.

Keywords: *The Principle of Prudence, Islamic Banks, Bad Leans*

I. PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan bunyi dalam alinea keempat tersebut salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, yang mana salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum ialah melalui pembangunan di bidang perekonomian. Dalam bidang perekonomian, perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi.

Saat ini peran lembaga keuangan baik Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menjadi tidak terelakkan dalam menunjang kegiatan masyarakat. Terlebih dengan menjamurnya berbagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mendapatkan fasilitas kreditnya, tanpa memerlukan dokumen sebagai salah satu kelengkapan syaratnya, bahkan dapat dilakukan secara online (online loans).

Lembaga perbankan juga merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution), bank menjadi perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Di Indonesia bank memiliki peran yang lebih spesifik, yaitu sebagai agen pembangunan (agent of development), agent of services dan agent of trust. Dalam arti bank sebagai lembaga yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Karena memiliki fungsi yang penting itulah maka lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia sejak UU No.7 tahun 1992 Jo. UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan hingga disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin meningkat dari waktu ke waktu. Saat ini terdapat 198 perbankan syariah di Indonesia yang terdiri

dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan sebanyak 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya penggabungan (merger) bank syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT.BSI).

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, penyaluran pembiayaan atau kredit melalui bank syariah pun semakin meningkat. Pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan perbankan di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga (dalam bank konvensional) atau nisbah dan atau margin (dalam bank syariah) merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut fee based income, oleh karena itu dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan agar dapat melakukan temuan-temuan pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer.¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis dengan menjelaskan, menggambarkan, serta mengkorelasikan peraturan dan teori hukum dengan permasalahan yang terjadi. Peneliti akan membaca kemudian melakukan pengorganisasian terhadap setiap bahan hukum yang terkumpul.

III. DISKUSI

A. PENGERTIAN BANK

Pengertian Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No. UU No.7 tahun 1992 Jo. UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah : *“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk*

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.50.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian diatas salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang artinya kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Hal ini dapat diartikan jika seseorang atau badan usaha/badan hukum yang memberikan kredit (kreditur) kepada penerima kredit (debitur) dikarenakan adanya kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) tersebut dimasa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan.

Pengertian kredit sendiri menurut Pasal 1 angka 11 UU No. UU No.7 tahun 1992 Jo. UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan *Kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*

Sedangkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menggunakan istilah kredit melainkan pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 25 berbunyi :

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarokah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan ishtishna;*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa;*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatas menjelaskan secara detail mekanisme penyaluran dana yang terkumpul dari masyarakat dalam berbagai bentuk akad/ transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah yang biasa disebut dengan pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan terpuruknya

bank syariah. Pembiayaan syariah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*, dimana bank syariah bisa berkedudukan baik sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) maupun berkedudukan sebagai *mudharib* (pengelola), atau hanya berkedudukan sebagai penghubung saja (*arranger*) antara nasabah dengan pengguna dana.

Kegiatan perbankan bergerak dengan dana masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga terpelihara kondisi kesehatannya. Pengertian prinsip kehati-hatian, oleh undang-undang perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Semua bank, baik bank syariah maupun bank konvensional tanpa terkecuali dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential standard* agar dana yang disalurkan diberikan kepada calon debitur yang “tepat dan terpercaya”. Pelanggaran terhadap rambu-rambu tersebut diancam sanksi, bukan saja berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bank Indonesia terhadap banknya maupun terhadap pengurus dan pemiliknya, namun juga diancam sanksi pidana penjara dan denda serta sanksi perdata bagi pengurus bank syariah yang bersangkutan.

B. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk memperoleh pembiayaan, dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan.

Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah :

1. Prinsip 5 C

- a. **Character** yaitu : watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditanda tangani .

- b. **Capacity** yaitu : kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya .
- c. **Capital** adalah : permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.
- d. **Condition of Economy** : yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur .
- e. **Collateral** yaitu agunan akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

2. Prinsip 5 P

- a. **Party atau para pihak** : para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya.
- b. **Purpose** : tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan income perusahaan.
- c. **Payment** : masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit .
- d. **Profitability** : penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan.
- e. **Protection** : Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan

3. Prinsip 3 R

- a. **Returns** : yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya.
- b. **Repayment** : kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.

- c. **Risk Bearing Ability** : kemampuan menanggung resiko. Perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung resiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.

Prinsip Know Your Customer (KYC) sebagai Pelaksanaan dari Prinsip Kehati-hatian, Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip *Know Your Customer* telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pada tanggal 18 Juni 2001 BI telah mengeluarkan PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang mana telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 yang kemudian kembali dilakukan penyempurnaan dengan adanya PBI No.11/28/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. PBI ini terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan.

Hal yang harus diperhatikan adalah dengan digantinya istilah *Know Your Customer* menjadi *Customer Due Dilligence* (CDD) yang artinya adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk In Customer* (WIC) atau nasabah. Selain istilah tersebut ada juga istilah *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang artinya adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah (WIC), atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebelum melakukan hubungan hukum dengan nasabah, bank wajib meminta informasi kepada nasabah berupa :

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
- c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Adapun identitas calon nasabah maupun data pendukung yang dapat diterima merujuk

pada Pasal 1 angka 8 UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

“ Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai identitas dalam rangka prinsip mengenali nasabah diatur dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) PBI 5/2003 yang berbunyi :

“Sistim informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk yang bersangkutan karakteristik nasabah antara lain karakteristik transaksi dan sifat transaksi nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan nasabah dengan Bank secara menyeluruh”.

C. PERMASALAHAN DALAM MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DI BANK

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah. Secara umum, ada beberapa masalah yang dapat terjadi dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Masalah-masalah dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai penyebab, baik yang berasal dari sisi bank yang mengeluarkan pembiayaan (faktor intern) maupun dari sisi nasabah sebagai penerima pembiayaan (faktor ekstern).

Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor intern (bank)

Yaitu faktor-faktor penyebab permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang berasal dari dalam bank sebagai pemberi pembiayaan. Faktor intern ini terdiri dari :

a. Petugas pembiayaan

i. Karakter

Karakter tidak baik yang tidak sesuai dengan syariah apabila dimiliki oleh petugas pembiayaan dapat merugikan bank. Misalnya : sifat tidak jujur petugas yang melakukan kerjasama dengan nasabah, sifat mau menerima suap, sifat mau berkolusi, dan sifat lain yang dapat merugikan bank.

ii. Kapasitas

Kurangnya kapasitas atau pengetahuan (*knowledge and skill*) petugas dalam melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah karena lemahnya analisis yang dibuat. Petugas pembiayaan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas. Petugas pembiayaan harus mampu memahami nasabah dengan menggunakan prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*) dan prinsip lainnya dalam melakukan analisa pembiayaan, serta mengetahui bidang usaha dari nasabah yang dibiayainya.

b. Sistem

i. Penyaluran

Penyaluran pembiayaan tanpa analisa yang cermat atau terhadap bidang usaha yang tidak dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

ii. Monitoring

Bank yang tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh (tidak memiliki sistem monitoring) terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkannya akan mendapat banyak kerugian karena pembiayaan bermasalah yang akan timbul.

iii. Pelunasan

Sistem pelunasan yang tidak jelas dan pasti dapat menyebabkan masalah lalai dalam membayar kewajibannya, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank harus dapat mensosialisasikan kepada nasabah se jelas-jelasnya mengenai tanggal dan jumlah pembayaran serta jatuh tempo pembiayaannya.

c. Manajemen

Komite Panitia Pembiayaan Pemberian pembiayaan baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan panitia pembiayaan. Keputusan yang diambil tidak dengan hati-hati atau tanpa perhitungan yang cermat berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

i. Pengurus atau pejabat

Pengurus atau pejabat yang tidak disiplin melaksanakan ketentuan yang berlaku di bank terutama dalam hal pembiayaan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah karena pengurus atau pejabat tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan.

ii. Aplikasi Sistem

Sistem dan prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

d. Kredit Macet

Penerapan prinsip-prinsip diatas disertai dengan masalah yang dihadapi merupakan bagian dari tindakan kehati-hatian yang diterapkan oleh bank sebelum menyalurkan dananya kepada debitur, dengan tujuan untuk menghindari dan atau meminimalisir terjadinya tindakan kredit macet atau non-performing loan. Adapun pengertian Kredit Macet (non- performing loan) adalah : "*kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya fakto-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur .*" Dengan kata lain kredit macet merupakan keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank sebagaimana yang sudah diperjanjikan.

Terdapat beberapa kualitas atau kriteria kredit menurut ketentuan bank Indonesia , yaitu

:

1. LANCAR (PASS) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*);
- d. Tidak terdapat angsuran pokok, tunggakan bunga;
- e. Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga tapi tidak lebih dari 1 (satu) bulan dan kredit belum jatuh tempo

2. DALAM PERHATIAN KHUSUS (Special Mention), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
- c. Mutasi rekening relatif rendah
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. KURANG LANCAR (Substandard), adapun kriterianya adalah :

- a. Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
- b. Sering terjadi cerukan;
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen lemah;
- f. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan;

4. DIRAGUKAN (Doubtful), dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan);
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d. Terjadi kapitalisasi bunga;
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan;
- f. Kredit masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya;
- g. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam;

5. KREDIT MACET, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar;
- c. Memenuhi kriteria diragukan seperti tersebut diatas, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan

sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;

- d. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Pengurusan piutang dan Lelang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Jika prinsip kehati-hatian telah dijalankan oleh bank dalam suatu pembiayaan namun terjadi kredit macet, maka kreditur (Bank) dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Recheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentunya kebijakan ini tidak dapat diterapkan terhadap semua debitur oleh bank, melainkan kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur serta memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Disamping itu usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi "equity" perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit, yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank, atau
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Likuidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilaksanakan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan bagi bank-bank umum miik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, prinsip kehati-hatian dalam bank merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kesehatan bank juga menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank. Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah tidak berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam perbankan konvensional. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk meminimalkan risiko kredit macet dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, terutama ketentuan intern bank yang menjadi garda terdepan dalam ranke menerapkan prinsip kehati-hatian ini. Bank syariah harus tetap konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), tidak hanya pada tahap awal proses pemberian pembiayaan saja akan tetapi juga pada saat setelah pembiayaan dicairkan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan. Hal ini sangat penting sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah.

REFERENSI

- Asep Rozali, 'Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dalam Praktik Perbankan' (2011)
24 Jurnal Wawasan Hukum.
- Dr.Muhammad Syafî i Antonio, M.Ec, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press,
Jakarta 2001, Cet. I.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenamedia Group 2011
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Thomas Suyatno, Et al., Dasar-dasar Perkreditan, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Undang-undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008.
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-undang tentang Perubahan atas UU No23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU No. 24 tahun 2013.